



PUTUSAN

Nomor: 17/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROBET KENEDI BIN HANAFI (alm);**
Tempat lahir : Curup Kabupaten Rejang Lebong ;
Umur atau tanggal lahir : 32 tahun/ 08 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dempo IV RT.15 RW.04 Kelurahan
Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota
Bengkulu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa Tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya YULITA, SH Penasehat Hukum dari Kantor LBH Bintang Keadilan yang beralat di Jalan Salak Raya, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH Kota Bengkulu berdasarkan Surat penunjukkan berdasarkan Penetapan Nomor.17/Pid.Sus/2017/PN.Bgl.Narkotika tertanggal 17 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 17/Pd.Sus./2017 /PN.Bgl tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 17/Pd.Sus./2017 /PN.Bgl tanggal 10 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor: PDM-10/BKLU/01/2017 tanggal 07 Maret 2017, terhadap terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBET KENEDI BIN HANAFI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan Pasal 54 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di RSJKO Bengkulu.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastic klip bening yang dibalut plastic warna hitam dengan berat bersih 0,04 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans merk cardinal;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa direhabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA : PDM-159/Bkulu/09/2016 tanggal 22 September 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ROBOT KENEDI Bin HANAFI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 20.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Dempo IV RT 15 RW 04 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa menelfon Rizki (DPO berdasarkan surat Nomor : DPO/46/VIII/2016/Ditresnarkoba tanggal 01 Agustus 2016) untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Rizki meminta terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke rekening yang diberikan Rizki setelah itu Rizki kembali menghubungi terdakwa melalui SMS yang isinya menerangkan peta / letak Narkotika jenis Shabu di dekat Simpang lampu merah Pagar Dewa kemudian terdakwa pergi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sesuai dengan peta / letak setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening yang dibalut plastik warna hitam tersebut ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa simpan didalam kantong jaket jeans merk Cardinal pada bagian dalam sebelah kiri, tak berapa lama kemudian datang saksi Iwan Setiawan dan saksi David Hezwar serta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Endin Fahrudin ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening yang dibalut plastik warna hitam didalam kantong jaket jeans merk Cardinal pada bagian dalam sebelah kiri yang terdakwa gantung di pintu kamar rumah terdakwa, 1 (satu) satu buah alat hisap / Bong dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di rak pakaian didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri dengan cara serbuk Shabu terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada Bong kemudian dibakar lalu terdakwa hisap pada ujung pipet satunya. Setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu merasa fit atau segar badannya, hilang rasa kantuk dan hilang selera makan serta merasa santai, kemudian terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 566/10687.00/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Busra Adrianto, SE. MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dan setelah dilakukan penimbangan berat **bersih seluruhnya : 0,04 gram** dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.06.16.1749 tanggal 20 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Firdi, Apt, M. Kes selaku Manajer Teknis, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) serta Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/106/VI/2016/Rumkit tanggal 15 Juni 2016, yang ditandatangani oleh dr. Dessy selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Laboratorium **pada urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methamphetamin (Narkotika).**

Bahwa terdakwa *menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, tersebut tanpa memiliki izin dari pihak berwenang dan Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 54 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

1. **IWAN SETIAWAN BIN SYAHRAR** di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira jam.16.30 WIB saksi dan saksi David Hezwar serta Tim dari Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Dempo IV RT.15 RW.04 Kelurahan Kebun tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi dan TIM melakukan penangkapan atas diri terdakwa karena ada informasi dari masyarakat ada tempat yang dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan saksi David ada di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastic warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) lembar jaket jeans merk cardinal;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu ditemukan didalam kantong dalam sebelah kiri jaket jeans yang digantung di dalam kamar tersebut sedangkan yang lain ada ditemukan di bawah rak pakaian dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik terdakwa dan digunakan untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi tidak menemukan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk terdakwa menggunakan shabu tersebut dan diketahui pekerjaan terdakwa adalah sopir dan tidak ada berhubungan dengan barang narkotika berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi DAVID HEZWAR BIN HELMI**, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira jam.16.30 WIB saksi dan saksi Iwan Setiawandan Tim dari Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Dempo IV RT.15 RW.04 Kelurahan Kebun tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi dan TIM melakukan penangkapan atas diri terdakwa karena ada informasi dari masyarakat ada tempat yang dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi David ada di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastic warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) lembar jaket jeans merk cardinal;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu ditemukan didalam kantong dalam sebelah kiri jaket jeans yang digantung di dalam kamar tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang lain ada ditemukan di bawah rak pakaian dalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik terdakwa dan digunakan untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi tidak menemukan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk terdakwa menggunakan shabu tersebut dan diketahui pekerjaan terdakwa adalah sopir dan tidak ada berhubungan dengan barang narkotika berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi ENDIN FAHRUDIN BIN APANDI (alm)**, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira jam.16.30 WIB Tim dari Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Dempo IV RT.15 RW.04 Kelurahan Kebun tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengemas barang dagangan saksi dan saksi mendengar ada keributan lalu saksi didatangi TIM dari Polda Bengkulu dan memberitahu kepada saksi bahwa TIM dari Ditresnarkoba Kota Bengkulu telah mengamankan orang yang bernama Robert Kenedi dan saksi diminta untuk menyaksikan;
- Bahwa di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastic warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) lembar jaket jeans merk cardinal;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu ditemukan didalam kantong dalam sebelah kiri jaket jeans yang digantung di dalam kamar tersebut sedangkan yang lain ada ditemukan di bawah rak pakaian dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik terdakwa dan digunakan untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, TIM dari Diresnarkoba Kota Bengkulu tidak menemukan surat izin dari pejabat yang berwenang



untuk terdakwa menggunakan shabu tersebut dan diketahui pekerjaan terdakwa adalah sopir dan tidak ada berhubungan dengan barang narkotika berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Ahli Dr.AMPERA BINA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah pasien saksi untuk rehabilitasi;
- Bahwa telah dilakukan assessment utk terdakwa dan terdakwa telah melakukan rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan pada saat setelah terdakwa ditangkap oleh Dittresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa hasil assessment adalah terdakwa harus menjalankan rehabilitasi berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira jam.16.30 WIB Tim dari Polda Bengkulu terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Dittresnarkoba Polda Bengkulu di rumah terdakwa di Jalan Dempo IV RT.15 RW.04 Kelurahan Kebun tebang Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada saat anggota Polisi menggeledah kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastic warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) lembar jaket jeans merk cardinal;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu ditemukan didalam kantong dalam sebelah kiri jaket jeans yang digantung di dalam kamar tersebut sedangkan yang lain ada ditemukan di bawah rak pakaian dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik terdakwa dan digunakan untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari saudara Rizky dengan cara menelpon saudar Rizky untuk dikirimkan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saudara Rizky meminta terdakwa untuk mentransfer setelah itu barulah saudara Rizky mengirim SMS kepada terdakwa untuk mengambil barangnya di dekat simpang lampu merah pagar dewa dan setelah diambil shabu tersebut terdakwa simpan dikantong dalam jaket jeans terdakwa merk cardinal dan sesampianya di rumah terdakwa gantung di pintu kamar rumah terdakwa sampai akhirnya anggota Polisi datang dan menyita barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut saksi-saksi anggota ditresnarkoba Polda Bengkulu, pada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan surat izin drai pejabat yang berwenang bahwa terdakwa ada izin menggunkan shabu dan pekerjaan terdakwa adalah seorang sopir yang tidak ada hubungannya dengan barang berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa juga telah di periksa urine terdakwa ternyata positif mengandung Methafetamin dan telah didengar keterangan ahli yaitu dokter Ampera Bina Bukit bahwa terdakwa adalah klien saksi ahli yang telah diassessment dan hasilnya adalah atas diri terdakwa haruslah dilakukan rehabilitasi berkelanjutan karena terdakwa terbukti dalam assessment itu sebagai pengguna narkotika;
- Bahwa juga telah di periksa dalam laboratorium bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang ditemukan di kantong jaket jeans merk cardinal adalah positif methafetamine;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mengaku menggunakan shabu untuk stamina agar kuat dan untuk membantu pekerjaan terdakwa yang seorang sopir;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

- Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Bengkulu Assemen Hukum I Atas nama ROBOT KENEDI BIN HANAFI (alm) ,Assement Hukum II, Assement Hukum III dengan kesimpulan : mengingat yang bersangkutan, menurut hasil asesmen hukum tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan tergolong Pecandu Narkotika / Korban Penyalahgunaan Narkotika / Pecandu merangkap Pengedar oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 293/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Institusi Penerima Wajib Laport dan Peraturan dan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah serta termasuk Rehabilitasi yang dilakukan didalam Laport atau Rutan.

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Atas nama ROBOT KENEDI BIN HANAFAI (alm) ;
- Surat dari BPOM tentang pengujian barang bukti No.16.090.99.20.05.0136.K yang kesimpulannya barang berbentuk Kristal warna putih berbau normal positif mengandung metamfetamin;
- Berita Acara Pemeriksaan urine atas nama ROBOT KENEDI BIN HANAFAI (alm), yang hasilnya urine yang bersangkutan positif mengandung Metafethamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek ;
- 1 (satu) lembar jaket jeans merk cardinal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11Juni 2016 sekira jam.16.30 WIB Tim dari Polda Bengkulu terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu di rumah terdakwa di Jalan Dempo IV RT.15 RW.04 Kelurahan Kebun tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada saat anggota Polisi menggeledah kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastic warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) lembar jaket jeans merk cardinal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu ditemukan didalam kantong dalam sebelah kiri jaket jeans yang digantung di dalam kamar tersebut sedangkan yang lain ada ditemukan di bawah rak pakaian dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik terdakwa dan digunakan untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari saudara Rizky dengan cara menelpon saudara Rizky untuk dikirimkan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa lalu saudara Rizky meminta terdakwa untuk mentransfer setelah itu barulah saudara Rizky mengirim SMS kepada terdakwa untuk mengambil barangnya di dekat simpang lampu merah pagar dewa dan setelah diambil shabu tersebut terdakwa simpan dikantong dalam jaket jeans terdakwa merk cardinal dan sesampianya di rumah terdakwa gantung di pintu kamar rumah terdakwa sampai akhirnya anggota Polisi datang dan menyita barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut saksi-saksi anggota ditresnarkoba Polda Bengkulu, pada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan surat izin drai pejabat yang berwenang bahwa terdakwa ada izin menggunakan shabu dan pekerjaan terdakwa adalah seorang sopir yang tidak ada hubungannya dengan barang berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa juga telah di periksa urine terdakwa ternyata positif mengandung Methafetamin dan telah didengar keterangan ahli yaitu dokter Ampera Bina Bukit bahwa terdakwa adalah klien saksi ahli yang telah diassessment dan hasilnya adalah atas diri terdakwa haruslah dilakukan rehabilitasi berkelanjutan karena terdakwa terbukti dalam assessment itu sebagai pengguna narkotika;
- Bahwa juga telah di periksa dalam laboratorium bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang ditemukan di kantong jaket jeans merk cardinal adalah positif methafetamine;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mengaku menggunakan shabu untuk stamina agar kuat dan untuk membantu pekerjaan terdakwa yang seorang sopir;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur penyalahguna
2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan kata “ Setiap Orang atau “Barang siapa” yang menunjuk pada pelaku perbuatan, namun di dalam suatu tindak pidana selalu ada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan tetap berpendirian untuk mempertimbangkan unsur “ Setiap orang atau Barang Siapa”, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Unsur setiap orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama **ROBET KENEDI BIN HANAFI (alm)** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **ROBET KENEDI BIN HANAFI (alm)** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ROBET KENEDI BIN HANAFI (alm)** yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa **ROBET KENEDI BIN HANAFI (alm)** sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur penyalahguna :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa mengaku telah menggunakan narkoba jenis shabu karena untuk membantu terdakwa agar lebih kuat pada saat bekerja yang mana pekerjaan terdakwa adalah seorang sopir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan / memakai Ganja dan shabu tersebut adalah untuk menggunakan saja dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter untuk menggunakan / memakai Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut, sampai pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira jam.16.30 WIB Tim dari Polda Bengkulu terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu di rumah terdakwa di Jalan Dempo IV RT.15 RW.04 Kelurahan Kebun tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan dari hasil Pemeriksaan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Berita Acara Pemeriksaan urine dari RS BHAYANGKARA POLDA BENGKULU yang ditanda tangani oleh dr.Debby atas nama **ROBET KENEDI BIN HANAFI (alm)**, yang hasilnya urine yang bersangkutan positif mengandung Methafetamine;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkoba jenis shabu, padahal Terdakwa sama sekali tidak berhak untuk melakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkoba" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menggunakan shabu dengan cara menggunakan alat berupa bong yang dilakukan dengan menghisap dan setelah menggunakannya dirasakan setelah Terdakwa tersebut adalah merasa lebih kuat staminanya dan tidak mengantuk. Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan / memakai shabu tersebut adalah untuk menambah stamina saja;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terbukti Terdakwamengonsumsi narkotika jenis shabu dan ternyata termasuk narkotika golongan I, maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti semua unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ,yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan tidak ditemukan alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang Undang No. 35 tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, danPasal 103.

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang Undang No. 35 tahun 2009 mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa pengertian “korban penyalahgunaan narkotika” diterangkan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, ditetapkan tanggal 11 Maret 2014, berbunyi: “Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika

Menimbang, bahwa Pasal 103 Undang Undang No. 35 tahun 2009 mengatur:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - (a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, ditetapkan tanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan hukum tersebut, Majelis menarik kesimpulan bahwa dalam pemidanaan tindak pidana narkotika harus dibedakan antara kejahatan narkotika dan korban narkotika, hal itu sekaligus berpengaruh terhadap pemidanaan bagi pelaku tindak pidana narkotika dan berkorelasi dengan pemidanaannya, dimulai dari katagori pertama pemidanaannya paling berat, hingga katagori terakhir yang paling ringan, sebagai berikut:

1. Tindak pidana narkotika:
 - 1.1. Produsen narkotik illegal;
 - 1.2. Distributor narkotika illegal;
 - 1.3. Pengedar narkotika illegal, mencari keuntungan dari tindak pidana narkotika sebagai mata pencahariannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Terlibat dalam peredaran gelap narkoba, mendapat untung dari tindak pidana narkoba, tapi bukan sebagai mata pencahariannya;
Harus dijatuhi pidana penjara dan tidak dimungkinkan diberikan rehabilitasi;
2. Konsumen narkoba ilegal:
 - 2.1. Sengaja mengkonsumsi narkoba tanpa hak atau melawan hukum:
 - 2.1.1. Pecandu narkoba, yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti melebihi batas yang ditentukan dalam PERMA No. 4 Tahun 2010, dipidana penjara tanpa direhabilitasi;
 - 2.1.2. Pecandu narkoba, yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti tidak melebihi batas yang ditentukan dalam PERMA No. 4 Tahun 2010, namun tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam PERMA No. 4 Tahun 2010, dipidana penjara;
 - 2.1.3. Pecandu narkoba, yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti tidak melebihi batas yang ditentukan dalam PERMA No. 4 Tahun 2010, dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PERMA No. 4 Tahun 2010, dipidana penjara dengan rehabilitasi medis dan sosial;
 - 2.1.4. Bukan pecandu narkoba yang tidak ada bukti dirinya bukan pecandu narkoba, dipidana penjara;
 - 2.1.5. Bukan pecandu narkoba yang ada bukti bahwa Terdakwa bukan pecandu narkoba, dipidana dengan masa percobaan tertentu;
 - 2.2. Tidak sengaja mengkonsumsi:
 - 2.2.1. Pecandu narkoba, harus direhabilitasi total;
 - 2.2.2. Bukan Pecandu, karena ada alasan pemaaf, harus dilepaskan dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan, oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa disamping keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu ditegaskan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa terbukti dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu'

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda usianya, jiwanya yang labil diharapkan masih dapat diperbaiki di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana dalam katagori Pencandu Narkotika, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu dalam plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek ;
- 1 (satu) lembar jaket jeans merk cardinal;

Oleh karenatelah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara (vide: Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan peraturan Pasal 127 Ayat (1) ayat (1) Huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBET KENEDI BIN HANAFI (alm)** dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) BAGI DIRI SENDIRI”

2. Menyatakan Terdakwa **ROBET KENEDI BIN HANAFI (alm)** dilakukan Rehabilitasi inap selama:6(enam) bulan Di RS Khusus Jiwa Soeprapto Bengkulu ;;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans merk cardinal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah);

Demikianlah di putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari SENIN tanggal 13 Maret 2017 oleh Kami DIAH TRI LESTARI, SH Hakim Ketua Sidang, ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.MH dan HASCARYO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari KAMIS tanggal 16 MARET 2017 oleh Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh ZUBAID AH sebagai Panitera pengganti dihadiri oleh SUGITO,SH Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH

DIAH TRI LESTARI, SH

H A S C A R Y O,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

ZUBAIDAH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

